



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkutan Umum, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

MELAWAN

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Lalabata, Kab. Soppeng, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.Pare. telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 223/36/VII/2006, tertanggal 24 Juli 2006.
- b. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama



sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Soppeng selama 6 tahun 1 bulan.

- c. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon
2. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara pemohon dengan termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
3. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat pemohon.
 - b. Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama di rumah pemohon di Parepare, termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya di Soppeng dengan alasan tidak mau pisah dengan orang tuanya (Ibu).
4. Bahwa pada bulan September 2012 pemohon di usir oleh termohon dari rumah orang tua termohon dengan mengatakan tinggalkan saja rumah, termohon juga merasa tidak cukup dengan penghasilan pemohon yang hanya sopir angkutan umum, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon dari rumah orang tua termohon di Soppeng
5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 yang sampai sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya yang mengakibatkan pemohon menderita lahir dan batin.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pemohon pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Parepare dengan nomor perkara 133/Pdt.G/2013/PA. Pare, namun perkara tersebut gugur karena pemohon tidak hadir dipersidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon Penggugat untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan lalu pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa meskipun termohon tidak datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka pemohon tetap dibebani pembuktian dan untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/36/II/2006,



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tanggal 24 Juli 2006 yang telah bermaterai cukup dan distempel pos serta diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama :

1. Hj. Indarmin binti H. Tahere, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN 29 Parepare, bertempat kediaman di BTN Timurama Blok A No. 2, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Soppeng.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya pemohon dan termohon rukun-rukun saja, tetapi sejak bulan September 2012 pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mau ikut bersama dengan pemohon untuk tinggal bersama di Parepare, termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya di Soppeng dengan alasan tidak mau berpisah dengan orangtuanya.
- Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena pemohon sendiri yang bercerita setelah saksi mendesak pemohon yang tidak pernah kembali ke rumah kediaman termohon di Soppeng;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih.
- Bahwa saksi pernah ke Soppeng untuk menasihati termohon agar



rukun dengan pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil karena termohon tidak mau lagi rukun dengan pemohon.

2. Dian Purwati binti Abd. Muin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Sosial SDN 29 Parepare, bertempat kediaman di BTN Timurama Blok A No. 2, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah ipar saksi dan kenal termohon bernama Ermiyanti.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Soppeng.
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya pemohon dan termohon rukun-rukun saja, tetapi sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan pemohon dan termohon karena masalah ekonomi, termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan pemohon yang hanya seorang sopir angkutan umum. Selain itu masalah tempat tinggal, termohon tidak mau ikut bersama dengan pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Parepare, karena termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya di Soppeng.
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena pemohon sendiri yang menceritakannya.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih karena pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa saksi pernah ke Soppeng bersama orang tua pemohon untuk menasihati dan membujuk termohon agar rukun dengan pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang



pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara yang diperiksa, terlebih dahulu harus melalui tahap mediasi, namun karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg permohonan pemohon dapat diputus dengan verstek kecuali bila permohonan pemohon tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa sejak tahun 2007 antara pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh termohon tidak mau mendengarkan nasihat pemohon, termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah pemohon di Parepare karena termohon tetap ingin tinggal di Soppeng dengan alasan tidak mau pisah



dengan orangtuanya. Pada bulan September 2012 termohon mengusir pemohon dan sejak itu antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung 2 tahun 3 bulan lamanya yang mengakibatkan pemohon menderita lahir dan bathin. Selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon, termohon tidak dapat memberikan tanggapan karena termohon tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan ?.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan bantahan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah *lex specialis* perkara perceraian, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan dikuatkan pula oleh bukti surat P yang merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka antara pemohon dan termohon terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pemohon di persidangan, yang pada pokoknya



menerangkan bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mau ikut dengan pemohon untuk tinggal di Parepare, namun keterangan kedua saksi tersebut karena pemohon sendiri yang menceritakannya. Selain itu saksi kedua juga menerangkan bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi. Antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih hingga sekarang dan pemohon dengan termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena hanya berdasarkan cerita pemohon, bukan merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui penglihatan maupun pendengaran langsung maka keterangan para saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena dikategorikan sebagai keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*. Adapun keterangan saksi kedua mengenai penyebab lain ketidakrukunan pemohon dan termohon karena masalah ekonomi, tidak dapat pula dipertimbangkan tanpa ada fakta lain yang mendukung keterangan tersebut, sehingga keterangan saksi kedua tersebut tidak bernilai dan hanya dapat dikategorikan sebagai unus testis nullus testis.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tidak dapat dipertimbangkan, akan tetapi mengenai terjadinya perpisahan tempat tinggal pemohon dan termohon yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih hingga sekarang, kedua orang saksi yang diajukan pemohon mengetahui hal tersebut sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan perpisahan pemohon dan termohon selama 2 tahun lebih telah memberikan gambaran tentang keadaan rumah tangga yang sedang dilanda prahara berkepanjangan, hal mana keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam suatu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, keadaan



yang demikian menghasilkan kesimpulan bahwa benar antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi secara terpisah telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan secara materil keterangan keduanya dapat dipercaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon dan termohon terikat perkawinan sah sejak tanggal 22 Juli 2006.
2. Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah selama 2 tahun lebih hingga sekarang.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah menunjukkan adanya suatu kondisi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon



dan termohon tersebut, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih tahun tanpa saling memperdulikan, dipandang sebagai wujud dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah, hal ini berarti antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi pemohon maupun termohon. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh pemohon guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan termohon, namun pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan termohon, maka majelis hakim menilai bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah



beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya termohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon Penggugat untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap termohon Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1436 Hijriah oleh kami Dra. Siarah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag, MH. dan Satriani Hasyim, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. A. Istambul sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Mudhirah, S.Ag, MH.

Dra. Siarah, M.H

ttd.

Satriani Hasyim, S.HI

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. A. Istambul

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	190.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya

Oleh Panitera

Sudirman, S.Ag